



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1163/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1 DAN 2)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL 1 dan 2) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 1 dan 2 (PBL 1 dan 2) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 567/UN17.11/DT/2022 tanggal 22 April 2022, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1 DAN 2) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Pengalaman Belajar 1 dan 2 (PBL 1 dan 2) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas kesehatan Masyarakat.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 April 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1163/UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 22 APRIL 2022  
TENTANG  
PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2  
(PBL 1 DAN 2) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

DAFTAR NAMA  
PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1 DAN 2)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

Pengarah : Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes  
Penasehat : Ratih WirapuspitaW, SKM.,MPH.,PhD  
Pembina : Dr. Ratno Adrianto, SKM.,M.Kes  
Penanggung Jawab : Dr. Irfansyah Baharuddin Pakki, SKM.,M.Kes  
Ketua : Nur Rohmah, S.KM,M.Kes.,PhD.  
Sekertaris : Rina Tri Agustini, SKM., M.PH  
Anggota :

1. Lies Permana, S.K.M., M.P.H
2. Dewi Novita Hardianti, SKM., M.KKK
3. Chaerunnisa, SKM., M.Kes
4. Ida Ayu Indiri Dwika Lestari, SKM., M.KKK
5. Erri Larene Safika, SKM., MPH
6. Syamsir, SKM., M.Kes
7. Vivi Filia Elvira, SKM., M.kes
8. Zainudin, S.Kom
9. Ika Wulan Sari, SKM
10. Rahman Satria Pandu, M.Si
11. Lily Aisyah, SE., M.Si
12. Dewi Yuniar,SKM.,M.Kes
13. Hendra Gunawan, S.Kom
14. Irawati, SE
15. La Suhani, SE
16. Mochammad Asoffar, SE
17. Eddiwin, A.Md
18. Enny Isnaniah, S.Sos.
19. Riezfian Raditya Susanto, SKM
20. Albar, SKM.
21. Aji Sudjai Aswar, S.Kom
22. Khumairotul Zahroh, SKM
23. Akhmad Dzikri, SKM
24. Reza Nur Fahmi, SKM
25. Noor Aprillah
26. Edi Fitriansyah

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024